



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN
SMK NEGERI 1 CERMEE BONDOWOSO
TENTANG
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PERIHAL

MAGANG DAN PENGENALAN LAPANGAN PERSEKOLAHAN

Nomor: 69199/ UN38.5/ KS.03.00/ 2021

Nomor: 421.5/160/101.6.4.16/2021

Pada hari ini Selasa, tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Dr. Maspiyah, M.Kes
- Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
- Alamat : Kampus Ketintang Surabaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

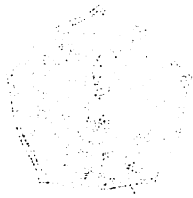
2. Nama : Drs. Anang Arifandi, M.Pd
- Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Cermee
- Alamat : Jl. Raya Cermee No.35 Cermee Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindaklanjut dari piagam kesepakatan Bersama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyusun Perjanjian Kerjasama yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan Implementasi MBKM perihal Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.



REKAM LAYANAN KEMENTERIAN

KEPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KELOMPOK TEKNIK

UNIT PELAKSANAAN KEMENTERIAN

TEKNIK

SMK NEGERI 1 CERMEE BONDOWOSO

TEKNIK

IMPLEMENTASI KEMENTERIAN KEMENTERIAN

TEKNIK

MAGANG DAN PENGALAMAN KEMENTERIAN KEMENTERIAN

TEKNIK KEMENTERIAN KEMENTERIAN

TEKNIK KEMENTERIAN KEMENTERIAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu yang berlangsung di bawah ini :

1. Nama : Dr. Mulyati, M.Kes
Jabatan : Dekan Fakultas Teknik
Alamat : Kampus Teknik Surabaya

Orang ini hadir untuk dan atas Universitas Negeri Surabaya (Unesa) selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Dr. Anang Arifandi, M.Pd
Jabatan : Kepala SMK Negeri 1 Cermee
Alamat : Jl. Raya Cermee No. 25 Cermee Bondowoso
Orang ini hadir untuk dan atas nama SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari program kerja sama antara Unesa dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur nomor 200/UN/2021 dan 200/UN/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang implementasi Model Belajar Kampus Merdeka Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk Menyetujui Perjanjian Kerjasama yang dibuat dalam pasal-pasal berikut.

PASAL I

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disebut oleh PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk penyelenggaraan implementasi MBKM bentuk Magang dan Pengalaman Lapangan Pendidikan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru dibentuk untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih ketrampilan mahasiswa/calon guru dalam mengajar/membimbing secara riil di sekolah
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Teknik Elektro, S-1 Pendidikan Tata Boga, S-1 Pendidikan Teknologi Informasi, S-1 Pendidikan Teknik Mesin, S-1 Gizi, S-1 Pendidikan Tata Busana, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Informastika dan SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso serta tempat kegiatan disiapkan oleh kedua belah PIHAK.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dilandasi dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut

Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya

Pejabat : Dr. Maspiyah, M.Kes
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya
Telepon : (031) 7532160
Faksimili : (031) 7532112

Sekolah : SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso
Pejabat : Drs. Anang Arifandi, M.Pd
Alamat : Jl. Raya Cermee No.35 Cermee Bondowoso
Telepon : (0332) 561617
E-Mail : smknccermee.bondowoso@yahoo.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan mencakup kegiatan mahasiswa/calon guru diberikan untuk memiliki kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian baik, sosial, dan teknologi, melatih kemampuan mahasiswa/calon guru dalam mengajarnya/membimbing secara mandiri di sekolah.
- (2) Kegiatan Magang dan Pengenalan Lapangan Persekolahan di SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso dilaksanakan oleh Prodi S-1 Pendidikan Teknik Elektro, S-1 Pendidikan Tata Boga, S-1 Pendidikan Teknologi Informasi, S-1 Pendidikan Teknik Mesin, S-1 Gizi, S-1 Pendidikan Tata Busana, S-1 Teknik Sipil, S-1 Teknik Informatika dan SMK Negeri 1 Cermee Bondowoso serta tempat kegiatan disediakan oleh kedua belah pihak.

PASAL 3 KETENTUAN UMUM

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini dibuat dengan itikad baik untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya memberikan sumbangsih pada kemajuan pendidikan di Indonesia.

PASAL 4 JANGKA WAKTU BELAKANGAN

Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya	Sekolah
Pejabat : Dr. Maspiyah M.Kes	Pejabat : Drs. Anang Ariefandi, M.Pd
Alamat : Kampus Ketintang Surabaya	Alamat : Jl. Raya Cermee No.35 Cermee Bondowoso
Telepon : (031) 7532160	Telepon : (0332) 561617
Faksimili : (031) 7532112	E-Mail : smknccermee.bondowoso@yahoo.com

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PASAL 6 PERSELISIHAN

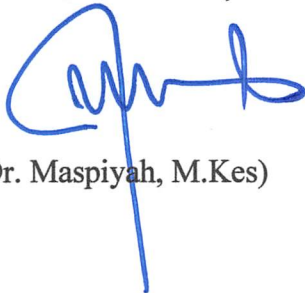
- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/ perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
- (3) **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan magang atau Pengenalan Lapangan Persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU,



(Dr. Maspiyah, M.Kes)



PIHAK KEDUA,



(Drs. Anang Arifandi, M.Pd)

PASAL 6 PENUTUP

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengisian bersama yang didasarkan pada nilai-nilai dari PARA PIHAK.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat, perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatanganinya oleh kedua belah pihak.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisah dari dokumen ini.
- (3) PARA PIHAK telah menyepakati untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini berlaku sampai akhir kegiatan masing-masing dan pengamatan lapangan persekolahan di Satuan Pendidikan.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatanganinya pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, di Kota Surabaya dalam rangkap 2 (dua) berwujud masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Dra. Anang Ariefandi, M.Pd)

(Dr. Maspiyati, M.Kes)